

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Penulis singkat menjadi UUD 1945) menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.¹ Konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.²

Istilah Negara Hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *Rule of Law* untuk menunjukan hal yang sama.³ Hal ini tercemin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia juga disebut Negara Demokrasi yang tercemin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Penulis singkat menjadi UUD 1945) menyatakan bahwa: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁴ Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat ini menunjukkan rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat⁵ dan semakin menegaskan faham negara dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem demokrasi yang artinya pemerintahan dari, oleh, dan

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

² Simamora Janpatar, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*: Vol 14, No.3, September 2014. Hlm.02

³ Hamzani Achmad Irwan, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*: Yustisia, Edisi 90, September – Desember 2014. Hlm.04

⁴ A. M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi, Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9-12.

untuk rakyat.⁶ Demokrasi merupakan pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola atau dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subyek atau titik tumpu.⁷

Prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai sarana mendudukkan para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka,⁸ dan melaksanakan mekanisme (tugas) pemerintahan. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi. Demokrasi menghendaki pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi pada era sekarang dilakukan melalui sistem perwakilan yang merupakan cara terbaik untuk membentuk “*representative government*”.

Dalam Negara Demokrasi, format keterwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah Negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Oleh karena itu, Konstitusi yang merupakan urutan tertinggi dalam tata hukum nasional karena mempostulasikan norma dasar harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam Konstitusi Indonesia, di Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terdiri atas anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan

⁶ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Bumi Initama Sejahtera, 2006), hlm. 134.

⁷ Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 25.

⁸ Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 44.

Indonesia. Dengan terbentuknya DPD kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.⁹

DPD memiliki fungsi dan kewenangan yang salah satunya terkait dengan pembentukan undang-undang. Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terdapat tiga kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang disebutkan oleh Pasal 22D UUD 1945, yaitu: “dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”, “ikut membahas RUU”, dan “memberikan pertimbangan kepada DPR”, terhadap rancangan undang-undang tertentu. Tidak hanya itu, penjabaran mengenai fungsi dan kewenangan DPD juga terdapat dalam Pasal 248 dan 249 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Susunan, dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya Penulis singkat menjadi UU MD3).

DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional. DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan selain DPR tidak dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan kedua UUD 1945 pada Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B yang memberikan penekanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Untuk menjaga dan menindak lanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat, maka diperlukan lembaga yang memiliki eksistensi dan kedudukan serta fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah.

⁹ Khamami Zada,, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1839/1734> , hlm, 26-27.

Keterlibatan anggota DPD dalam tatanan system pemerintahan diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa: *“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.”*¹⁰ Pemilihan Umum (selanjutnya Penulis singkat menjadi Pemilu) sendiri di Indonesia menjadi salah satu cara atau proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada di tatanan pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive dengan melakukan kegiatan hubungan public seperti kampanye dengan menawarkan program-program dari individu yang akan mencalonkan dirinya. Dan aturan-aturan lainnya mengenai keikutsertaan lembaga negara dalam Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan terkhususnya untuk persyaratan pencalonan keanggotaan DPD terdapat pada Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya Penulis singkat menjadi UU Pemilu).

Dalam Pasal 22E UUD 1945 dikatakan bahwa *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”*¹¹ Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 181 UU Pemilu yang menjelaskan peserta pemilihan anggota DPD haruslah dari perseorangan. Dan penjelasan lebih terperinci mengenai persyaratan pencalonan anggota DPD terdapat pada Pasal 182 UU Pemilu. Namun, terdapat kekeliruan dalam penafsiran makna kata yang terdapat dalam Pasal 182 huruf l, yang mana akan dikhawatirkan merugikan keberadaan lembaga DPD sebagai representasi masyarakat local untuk mewakilkan daerahnya dengan norma Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimana terdapat frasa yang mengatakan *“pekerjaan lain”* yang menyatakan:

“perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

¹⁰ Pasal 22C ayat (1) UUD 1945: *“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum”*.

¹¹ Pasal 22E UUD 1945: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”*

(l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagaimana anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perdebatan muncul dikalangan akademisi dan para calon pendaftar yang akan mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD. Dari munculnya konflik serta perdebatan mengenai keabsahan Pasal tersebut ini menimbulkan keingintahuan akan makna dari frasa yang ada dalam pasal tersebut. Pasalnya dalam frasa “*pekerjaan lain*” yang jika diartikan termasuk aktif sebagai pengurus partai politik dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Dimana dalam hal perwakilan dari partai politik sudah terwakilkan di jajaran DPR sesuai dengan Pasal 22E ayat (3), dan jika frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu terbukti mengandung makna termasuk pengurus partai politik berarti telah terjadi keterwakilkan ganda, yaitu terwakilkan oleh DPR dan juga DPD sekaligus. Dimana pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dikatakan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang salah satu tugasnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1). Kekhawatiran mengenai keterwakilkan ganda partai politik pada keikutsertaannya dalam lembaga Negara dikhawatirkan akan munculnya kepentingan partai politik dimana anggota DPD tersebut akan lebih mengutamakan kepentingan *platform* partai politik yang pada dirinya melekat jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan, dari pada mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Namun, keadaan ketatanegaraan kembali dinamis dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya Penulis sebut MK) No. 30/PUU-XVI/2018

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018¹² telah menetapkan larangan bagi anggota Partai Politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Adapun larangan tersebut berkonsekuensi dengan dibatalkannya Pasal 182 huruf

¹² Perihal Pengujian Pasal 182 huruf (l) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD 1945.

(l) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu terkait persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD.

Putusan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut menyatakan bahwa frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf (l) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Dikarenakan pasal tersebut berisi larangan untuk berpraktik dalam beberapa pekerjaan sebagai syarat untuk menjadi calon anggota DPD, maka dengan putusan ini, pengurus partai politik tidak dapat menjadi calon anggota DPD.

Dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Tentang Uji Materil Pasal 182 huruf (l) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan tersebut Hakim secara tegas mengabulkan permohonan tersebut dengan mengatakan bahwa melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD dan memberikan kesempatan kepada pengurus Partai politik yang ingin mencalonkan sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri yang dimaksud. Hal tersebut dikarenakan pada saat pengujian di MK rangkaian proses pendaftaran calon untuk Pemilu 2019 sudah berjalan jadi Hakim meminta KPU untuk memberi kesempatan kepada calon sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari pengurus partai politik.

Pengujian terkait persyaratan calon anggota DPD ini bukan pertama kalinya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2008 dikeluarkannya Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008¹³ Tentang Uji Materi Pasal 12 dan 67 UU No. 10 Tahun 2008 tentang tidak dimuatnya syarat domisili dan syarat non-parpol di dalamnya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya Hakim menjelaskan bahwa Pasal 12 dan 67 UU No. 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak mengandung syarat harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan dan bukan anggota dan/atau pengurus partai politik. Dari pertimbangan

¹³ Perihal Pengujian Pasal 12 dan 67 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Terhadap UUD 1945.

hakim dalam putusan tersebut mempertegas bahwa anggota DPD tidak boleh berasal dari Partai politik.

Ditinjau dari aspek *legal drafting*, tidak dicantumkannya norma domisili dan non partai politik dalam persyaratan peserta pemilu serta tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD merupakan bentuk dari dimana independen nya DPD dalam lembaga legislatif yang merupakan perwakilan dari daerah.¹⁴ Hal tersebut dimaksudkan dengan terbentuknya DPD kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.¹⁵

Namun pada saat itu dalam menjatuhkan putusannya Hakim hanya mengabulkan permohonan atas persyaratan domisili dan tidak menerima permohonan atas pencantuman syarat non-parpol dengan alasan bahwa, syarat bukan pengurus dan/atau anggota partai politik untuk calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU No. 10 Tahun 2008.

Meskipun dalam Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 tidak menerima permohonan atas pencantuman syarat non-parpol dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi, keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga, boleh jadi calon perseorangan dan/atau anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota DPD.

Pada mulanya pengaturan mengenai larangan anggota Partai Politik untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota DPD sebenarnya sudah diatur dalam Undang-

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm.187.

¹⁵ Khamami Zada,, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1839/1734> , hlm, 26-27.

Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Hal ini tertuang dalam Pasal 63 huruf (b) yang berbunyi:

“Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat:

(b) tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.”

Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan dengan jelas bahwa syarat untuk menjadi anggota DPD adalah bukan yang berasal dari partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan peserta calon anggota DPD.

Seperti yang kita tahu, prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai sarana mendudukan para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka,¹⁶ dan melaksanakan mekanisme tugas pemerintahan.¹⁷

Apabila anggota DPD diantaranya diketahui berasal atau aktif sebagai pengurus partai politik dikhawatirkan akan merusak sistem desentralisasi dan otonomi daerah dan akan sangat sulit mengatakan DPD sebagai representasi daerah jika keanggotaannya berasal dari partai politik dan akan terjadi rangkap jabatan antara pengurus partai politik dan pejabat Negara. Yang mana kehadiran lembaga perwakilan merupakan wujud dari demokrasi, karena pada era sekarang demokrasi dilakukan melalui sistem perwakilan yang merupakan cara terbaik untuk membentuk *“representative government”*.¹⁸ Oleh sebab itu format keterwakilan yang ideal dalam sebuah Negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Keberadaan lembaga perwakilan merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi.¹⁹

¹⁶ Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 44.

¹⁷ Ramdlon Naning, *Aneka Asas Ilmu Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 52.

¹⁸ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 2.

¹⁹ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia: Lintas Sejarah dan Sistemnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

Berdasarkan landasan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945²⁰, bahwa terdapat perbedaan pola rekrutmen dalam kedua kamar parlemen antara DPR dan DPD. Perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR sebagai perwakilan politik (*political representation*) dimaksudkan untuk mewakili rakyat dalam kepentingan nasional, sedangkan DPD adalah perwakilan teritorial/daerah (*territorial representation*) dimaksudkan untuk mewakili daerah.

Sementara partai politik yang eksis di daerah umumnya merepresentasikan kepentingan menurut kebijakan partai politik pada tingkat pusat atau dengan kata lain partai politik masih berwatak sentralistik. Tepatnya, kalau seorang wakil daerah merupakan bagian dari komunitas yang *primary group*-nya berbasis partai politik, maka sangat berpotensi mengabaikan kepentingan daerah yang diwakilinya apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan partainya, sehingga pada akhirnya seringkali gagasan yang timbul di lembaga legislatif bersifat abstrak, dan kesulitan menjabarkannya, sehingga menjadi operasional.

Namun, pengaturan mengenai syarat non-partai politik dalam Pasal 63 huruf (b) UU No. 12 Tahun 2003 ini dihilangkan setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yaitu perubahan atas UU No. 12 Tahun 2003.

Dalam pengaturannya sendiri dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yaitu perubahan atas UU No. 12 Tahun 2003 tidak dibahas secara tegas mengenai persyaratan anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik, setelah itu disempurnakan lagi menjadi UU No. 8 Tahun 2012 yaitu perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 masih belum mempertegas syarat tersebut. Sampai dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya yang akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 ini juga belum memuat syarat non-parpol untuk calon anggota DPD. Hal tersebut menimbulkan

²⁰ Pasal 22E UUD 1945: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”

kekosongan hukum yang dengan jelas pada saat itu telah diatur persyaratan tersebut yaitu pada UU No. 12 Tahun 2003 namun dihilangkan.

Namun, hal tersebut dipertegas dengan adanya Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Dalam Putusan MK tersebut Hakim mengatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu selanjutnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Jika dilihat dari kedua putusan MK yang telah dikeluarkan yaitu Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 terdapat kesamaan dari pengujian yang dilakukan, yaitu sama-sama menguji pasal yang memuat mengenai persyaratan bagi calon anggota DPD. Dari jenis permohonan yang diajukan dapat dilihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang mempermasalahkan mengenai syarat anggota DPD non-parpol yang sama sekali tidak tertuang dalam Undang-Undang, dan banyaknya pasal yang menimbulkan banyak asumsi di masyarakat mengenai persyaratan anggota DPD non-parpol.

Kemudian dari pertimbangan Hakim pada kedua putusan tersebut sama-sama mempertegas akan larangan anggota Partai Politik menjadi anggota DPD. Namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan lebih jelas mengenai persyaratan anggota DPD non-parpol. Padahal sudah sangat jelas bahwa Putusan MK ini sudah dikatakan cukup tepat, karena putusan ini benar-benar menjadi pengawal UUD 1945.

Namun pada praktiknya, masih saja banyak ditemukan anggota partai politik yang mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPD. Walaupun dalam peraturan belum dijelaskan secara mendetail perihal larangan anggota DPD non parpol, namun dengan adanya putusan MK ini seharusnya sudah dapat dijadikan acuan sebagai suatu syarat mutlak dalam persyaratan calon anggota DPD bahwa anggota DPD haruslah bersifat perseorangan dan bukan berasal dari partai politik.

Dalam hal ini telah terjadi ketidak patuhan terhadap putusan MK yang sudah dikeluarkan. Masyarakat dan terlebih para peserta calon anggota DPD beranggapan

bahwa selama belum ada peraturan konkrit yang tertuang dalam suatu peraturan atau Undang-Undang mengenai persyaratan calon anggota DPD no-parpol ini, maka arangan itu belum ada.

Padahal yang sama-sama kita ketahui putusan MK itu bersifat setara dengan Undang-Undang atau bisa dikatakan juga sebagai pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yang diuji materil sebagai hasil akhir yang harus dipatuhi. Putusan MK juga bersifat final dan mengikat. Sifat final putusan MK bermakna berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, sedangkan sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Contohnya seperti pada salah satu calon anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019 yaitu Oesman Sapta Odang atau yang biasa disapa OSO melakukan Uji Materil atas Peraturan KPU ke Mahkamah Agung serta menggugat Keputusan KPU ke PTUN atas dasar ketidakterimaannya karna KPU tidak memasukan namanya ke Daftar Calon Tetap calon anggota DPD Pemilu 2019 dikarenakan ia masih menjabat sebagai Ketua Partai Politik. Dan pada saat itu juga Gugatan yang dimohonkan ke MA dan PTUN mengabulkan gugatan OSO terhadap KPU.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukan adanya masalah implementasi dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukan adanya perbedaan kaidah atau norma (*das sollen*) dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganut asas *erga omnes*. Sedangkan secara factual terdapat perbedaan pandangan dari institusi terkait yaitu Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan ketentuan larangan calon anggota DPD yang berasal dari partai politik (*dass sein*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.

²¹ Parludem, "Parpol Harus Dipisahkan Dari DPD", <http://perludem.org/2018/11/02/perludem-parpol-harus-dipisahkan-dari-dpd/> diakses pada hari Selasa, 7 April 2020, Pukul 20:52 WIB.

30/PUU-XVI/2018 dimana terdapat kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan oleh MA dan PTUN.

Dalam hal tersebut telah terjadi ketidaklarasan hukum dimana dalam menjatuhkan putusannya MA dan PTUN, Hakim tidak menggunakan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 ataupun Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sebab, putusan MK merupakan tafsir final dan mengikat dan harus segera dijalankan setelah putusan tersebut disahkan. Dengan kata lain Putusan MK dapat dikatakan belum kuat dalam penerapan larangan anggota DPD non-parpol tersebut, Dengan kata lain telah terjadi ketidak patuhan terhadap asas legalitas yakni putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat tersebut sebagai salah satu elemen dari suatu Negara hukum.

Berdasarkan timbulnya permasalahan tersebut maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penegakan terhadap asas legalitas yakni pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 sebagai salah satu elemen dari pada suatu Negara hukum.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada latar belakang, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada pengaturan mengenai persyaratan pencalonan anggota DPD pada Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”* Telah dikatakan dengan jelas bahwa peserta calon anggota DPD adalah perseorangan.

Berbeda halnya dengan calon anggota DPR yang diusung oleh partai politik, sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah “Partai Politik”. Disinilah letak pembeda tatacara pencalonan anggota DPD dan DPR.

Berdasarkan landasan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa terdapat perbedaan pola rekrutmen dalam kedua kamar parlemen antara DPR dan DPD. Perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR sebagai perwakilan politik (political representation) dimaksudkan untuk mewakili rakyat dalam kepentingan nasional, sedangkan DPD adalah perwakilan teritorial/daerah (territorial representation) dimaksudkan untuk mewakili daerah.

Hal tersebut dipertegas kembali dengan adanya Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Dalam Putusan MK tersebut Hakim mengatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu selanjutnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Namun pada praktiknya masih banyak anggota bahkan pengurus partai politik yang mendaftarkan dirinya pada pemilihan anggota DPD, dan ini sangat bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dan tentunya pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang sudah dikeluarkan tersebut.

Dengan kata lain Putusan MK dapat dikatakan belum kuat dalam penerapan larangan anggota DPD non-parpol tersebut yang seharusnya dilaksanakan sebagai acuan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah dengan tidak mematuhi larangan anggota Partai Politik sebagai calon anggota DPD pada Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran?
2. Apakah konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap larangan menjadi anggota DPD bagi anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui Problematika keikutsertaan anggota partai politik sebagai anggota DPD dalam sistem keterwakilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan MK terhadap pelaksanaannya perihal ketegasan dalam larangan anggota DPD non-parpol di Indonesia serta mengetahui bagaimana implikasi jika putusan MK tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya.

1.3.2. Manfaat penelitian

1.3.2.1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai penegakan dan kepastian hukum terhadap persyaratan pencalonan anggota DPD yang terjadi di Indonesia.

1.3.2.2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum dalam merumuskan suatu peraturan mengenai persyaratan pencalonan keanggotaan suatu lembaga Negara yang lebih konkret dan jelas yang memiliki kepastian hukum yang tetap.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Demokrasi Perwakilan

Istilah Negara Hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *Rule of Law* untuk menunjukan hal yang sama.²² Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia juga disebut Negara Demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1

²² Hamzani Achmad Irwan, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*: Yustisia, Edisi 90, September – Desember 2014. Hlm.04

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Penulis singkat menjadi UUD 1945) menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²³ Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat ini menunjukkan rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat²⁴ dan semakin menegaskan faham negara dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem demokrasi yang artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.²⁵ Demokrasi merupakan pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola atau dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subyek atau titik tumpu.²⁶

Prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai sarana mendudukkan para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka,²⁷ dan melaksanakan mekanisme (tugas) pemerintahan. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi. Demokrasi menghendaki pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi pada era sekarang dilakukan melalui sistem perwakilan yang merupakan cara terbaik untuk membentuk “*representative government*”.

Demokrasi merupakan pemahaman yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara terjamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi

²³ A. M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi, Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9-12.

²⁵ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Bumi Initama Sejahtera, 2006), hlm. 134.

²⁶ Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 25.

²⁷ Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 44.

penting bagi rakyat karena secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidak selalu sama.

Pada saat ini istilah demokrasi telah menjadi bahasa umum yang menunjuk pada pengertian sistem politik yang ideal dimana-mana. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya demokrasi melahirkan model-model yang lahir karena mengalami perkembangan dalam implementasinya. Semua perkembangan itu lahir tidak terlepas dari pemaknaan demokrasi secara substansif. Salah satunya adalah demokrasi perwakilan.

Pada sistem demokrasi perwakilan, perwakilan politik mempunyai empat fungsi yaitu:

- 1) Menyediakan mekanisme untuk perekrutan politisi yang bebas dari nepotisme yang secara umum terjadi pada rezim diktator. Hal ini tidak sulit bagi calon politisi untuk memperoleh posisi dan berkompetisi jika mampu memperoleh cukup dukungan dari pemilih.
- 2) Memberikan serangkaian kesempatan bagi publik untuk menilai, mengkritik kinerja pemerintah dan memperdebatkan pilihan kebijakan. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi warga negara berpartisipasi secara sukarela dalam proses politik.
- 3) Menyediakan respon dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dalam pemerintahan salah satu fitur yang kita harapkan adalah mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan harus responsif terhadap harapan dan kepentingan masyarakat umum.
- 4) Keterwakilan politik adalah untuk memastikan bahwa para pemimpin politik harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan mereka dalam pemilu.

Demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung merupakan suatu sistem pemerintahan yang menggunakan pejabat yang dipilih untuk mewakili kepentingan atau pendapat warga Negara dalam daerah-daerah yang terbatas

sambil tetap menjunjung tinggi arahan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah DPD yang dimana memiliki fungsi dan peran sebagai penyalur aspirasi bagi daerah-daerah yang diwakilkannya atau dengan kata lain merupakan lembaga representative territorial.

2. Teori Sistem Perwakilan

Perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama, prinsip perwakilan menggambarkan para politisi sebagai pelayan rakyat dan memberi mereka tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya Konsep perwakilan adalah, secara luas, sebuah hubungan melalui mana seseorang atau sebuah kelompok membela, atau bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas. Selain itu dalam sistem politik sebagai jaminan representatif pemerintahan maka perwakilan memiliki model ganda, yaitu Perwakilan, Delegasi, Mandat dan Kemiripan.

Esensi dari perwakilan adalah melayani kepentingan para konstituen dengan mengerahkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang luas. Perwakilan juga dianggap sebagai tugas moral karenanya dalam melakukan tindakan tentunya harus di landasi dengan rasionalitas dan kebijaksanaan, sehingga perwakilan adalah mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam rangka memahami problem politik dan ekonomi yang demikian rumit. Di Indonesia sistem perwakilan yang dianut merupakan sistem bicameral.

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau badan. Kamar pertama (*first Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah (*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons House of Representative*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) atau Senat atau *House of Lords*. Hanya di Belanda yang

menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).²⁸

Kamar pertama pada umumnya mewakili kepentingan partai yang skalanya nasional, sedangkan Kamar kedua pada umumnya adalah lembaga yang mewakili kewilayahan atau kelompok-kelompok fungsional. Selanjutnya akan digunakan istilah DPD untuk menyebut majelis tinggi atau kamar kedua, dan DPR untuk menyebut majelis rendah atau kamar pertama sepanjang tidak menunjuk pada suatu negara.

Pada awalnya, parlemen bikameral, khususnya kamar kedua memang dapat dikatakan merupakan bentuk kekuatan dan bertahannya sistem aristokrasi. Namun sepanjang perkembangan sejarahnya, kamar kedua telah banyak berubah dan memenuhi sebagai kamar parlemen yang modern. Terlebih secara teoritis sistem parlemen bikameral dapat menghindari masalah konflik mayoritas dan membentuk kebijakan dengan dukungan super-mayoritas (*supermajority*) mewakili kelompok dari kedua kamar yang berbeda.²⁹

Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu strong *bicameralism* dan *weak bicameralism*. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub-bagian yang memiliki karakteristik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem bikameral kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Pola umum yang ada adalah bahwa kamar kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, hak veto atau hak usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan antara kedua kamar, diselesaikan melalui sidang bersama (*joint session*).

Penerapan sistem bikameral dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Seperti

²⁸ Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 32.

²⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hlm. 42.

halnya negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, etnik, dan kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu.

Golongan rakyat tertentu itu seperti kelompok kepentingan, golongan minoritas, dan sebagainya dari suara mayoritas (tirani mayoritas). Jadi, sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem unikameral atau bikameral yang digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu. Hal yang penting adalah sistem majelis/kamar tunggal atau ganda itu dapat benar-benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam memilih suatu sistem ada kemungkinan ditemukan kekurangan dan kelebihan. Namun dalam suatu sistem ketatanegaraan, suatu pilihan sistem diharapkan dapat memenuhi kepentingan rakyat mereka pada saat itu. Saat ini di dalam konstitusi Indonesia, yaitu perubahan ke tiga dan ke empat UUD NRI Tahun 1945, ide parlemen Indonesia bersistem bikameral, dengan kamar pertama atau majelis rendahnya bernama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan kamar ke dua atau majelis tingginya bernama DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sistem parlemen bikameral ini dibentuk dengan tujuan menyuarakan aspirasi rakyat daerah dan diharapkan dengan dibentuknya sistem ini, kepentingan rakyat daerah dapat diakomodasikan.³⁰

3. Teori Fungsi Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan tentu saja mempunyai fungsi tersendiri. Fungsi sendiri memiliki arti yaitu suatu aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya untuk menjalankan aktivitas tersebut dapat digabung menjadi satu kesatuan yang diserahkan tanggung jawab terhadap seseorang, pejabat atau organisasi.

Dalam kamus hukum fungsi memiliki arti sebagai suatu jabatan atau pekerjaan, peranan kerja, kegunaan yang saling berhubungan erat satu dengan

³⁰ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hlm.39.

yang lain dalam melaksanakan tugas pokok.³¹ Jika dikaitkan dengan suatu lembaga Negara maka fungsi suatu lembaga Negara harus dilihat dalam keseluruhan kegiatan Negara, sehingga dapat menggambarkan peran lembaga Negara dalam hal ketatanegaraan. Maka dari itu fungsi merupakan suatu wewenang sekaligus tugas. Agar fungsi tersebut dapat telaksana maka dari itu perlu diberikan wewenang atau tugas tertentu.

Pada prinsipnya, fungsi lembaga perwakilan pada saat ini berkaitan dengan fungsi perwakilan, yaitu untuk mewakili kepentingan rakyat dengan cara duduk dilembaga perwakilan rakyat; fungsi permusyawaratan bersama difungsikan untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Fungsi tersebut dijelaskan dalam tiga kegiatan pokok yang selama ini lebih dikenal dan disebut sebagai fungsi parlemen, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

1.4.2. Kerangka Konseptual

1. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Pengaturan lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 22 UUD 1945.

2. Pengaturan

Pengaturan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah akses atau control suatu proses untuk mencapai suatu tujuan.

3. Keanggotaan

Keanggotaan yaitu berasal dari kata anggota. Keanggotaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keanggotaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

4. Pengurus

³¹ Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 22.

Pengurus menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah para pengguna yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pada suatu hal yang ia kerjakan.

5. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideology tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum.

6. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Dan menurut UU No. 7 Tahun 2017 ditegaskan Pemilu dilaksanakan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil.

7. MK (Mahkamah Konstitusi)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

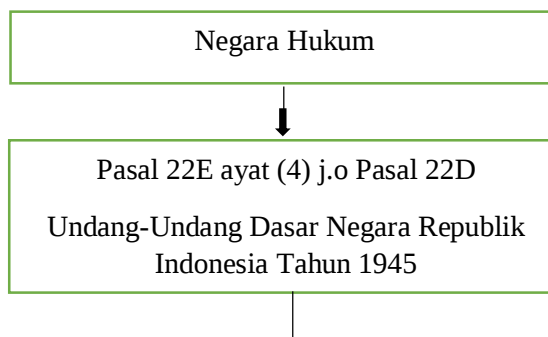
8. Keterwakilan

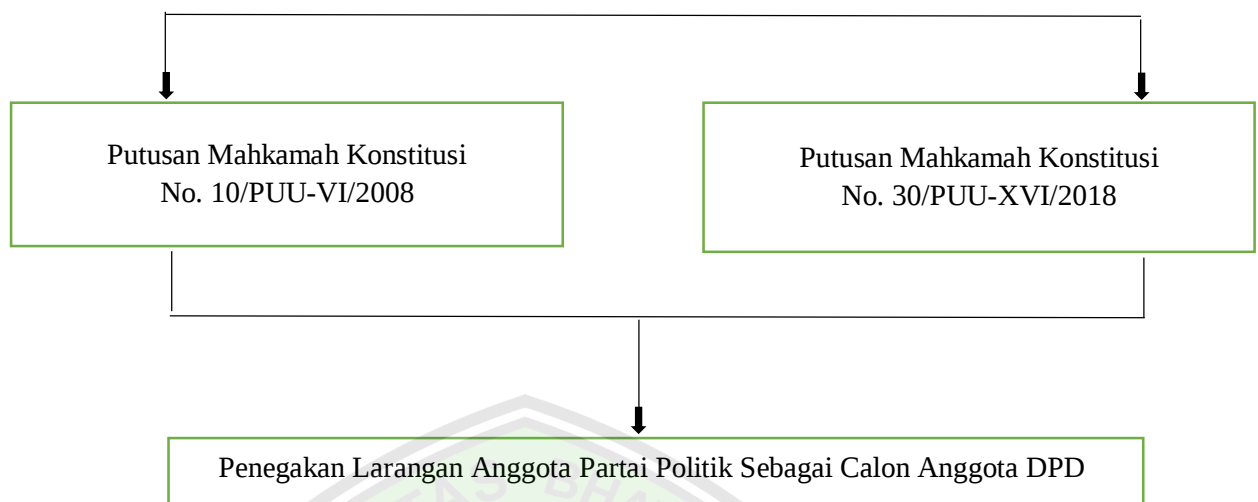
Keterwakilan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan kata nomina dari kata ‘wakil’ yang memiliki arti sebagai orang yang dikuasakan atau orang yang dipilih sebagai utusan Negara.

9. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

1.4.3. Kerangka Pemikiran





1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil peneitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab terdiri dari sub-bab. Judul dari penelitian ini yaitu “PROBLEMATIKA LARANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD DALAM SISTEM KETERWAKILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XVI/2018)” di pembahasan nanti akan terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penguraian dari tinjauan umum dan tinjauan pustaka didalam menguraikan serta penjabaran lebih lanjut mengenai teori-teori dari yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB III METODE PENEITIAN

Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk permasalahan yang akan timbul. Selain itu bab ini akan menjelaskan isi dari putusan, yaitu seperti isi gugatan, pertimbangan hakim, dan petitum dari putusan yang dianalisis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Merupakan bab pembahasan ilmu, dalam bab ini menjelaskan berupa hasil analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yaitu bab Penutup. Dalam bab ini terdiri atas subbab kesimpulan dan saran secara umum. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu untuk perbaiki.

